



Teori Kebenaran Dalam Penalaran Hukum: Pendekatan Filosofis Terhadap Argumentasi Yuridis

Achmad Ghofir Ardani

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: ardaniachmadghofir@gmail.com

Kata Kunci:

Teori kebenaran;
penalaran
hukum;
argumentasi
yuridis; filsafat
hukum;
epistemologi
hukum

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara teori-teori kebenaran dalam filsafat korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan konsensus dengan praktik penalaran hukum dan argumentasi yuridis. Persoalan mendasar yang diangkat adalah bagaimana konsep kebenaran yang bersifat filosofis-abstrak dioperasionalkan dalam proses penegakan hukum, mulai dari pembuktian, penafsiran, hingga penjatuhan putusan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis serta pendekatan kepustakaan (*library research*), artikel ini menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada satu teori kebenaran tunggal, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan tersebut secara situasional: korespondensi dalam pembuktian fakta, koherensi dalam konsistensi sistem norma dan preseden, pragmatisme dalam pertimbangan kemanfaatan dan keadilan substantif, serta konsensus dalam legitimasi diskursif atas putusan. Kajian ini juga menelaah kontribusi Robert Alexy tentang teori argumentasi hukum sebagai wacana rasional, Gustav Radbruch tentang ketegangan keadilan-kepastian-kemanfaatan, serta Jürgen Habermas tentang rasionalitas komunikatif dan klaim kesahihan (*validity claim*) sebagai kerangka untuk memahami bagaimana kebenaran yuridis dikonstruksi secara argumentatif, bukan ditemukan secara given. Hasil kajian menegaskan bahwa pendekatan filosofis terhadap argumentasi yuridis memberikan basis epistemologis yang lebih kokoh bagi praktik peradilan yang rasional, koheren, dan berkeadilan.



PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu hukum modern tidak lagi memandang hukum semata-mata sebagai seperangkat norma yang bersifat positif dan mengikat, tetapi juga sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki dimensi filosofis, epistemologis, dan metodologis. Filsafat hukum berperan penting dalam mengkaji dasar-dasar keberlakuan hukum, hakikat keadilan, serta cara memperoleh dan membenarkan suatu putusan hukum. Dalam perspektif ini, setiap produk hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penalaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu. Oleh karena itu, memahami landasan filosofis hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem hukum yang rasional, adil, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu aspek fundamental yang menjadi perhatian filsafat hukum adalah persoalan kebenaran sebagai dasar legitimasi setiap argumentasi dan keputusan hukum. Putusan hakim, pendapat ahli hukum, maupun proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dituntut memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga harus mampu dipertanggungjawabkan secara rasional berdasarkan konsep kebenaran yang dapat diterima. Dengan demikian, teori-teori kebenaran tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam ranah filsafat, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap cara hukum menemukan fakta, menafsirkan norma, membangun argumentasi, dan mewujudkan keadilan. Berangkat dari urgensi tersebut, pembahasan mengenai teori kebenaran menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum memperoleh legitimasi epistemologis dalam proses penalaran dan pengambilan keputusan.

Persoalan kebenaran (*truth*) merupakan salah satu tema paling tua dan paling fundamental dalam sejarah pemikiran filsafat. Sejak Plato

dan Aristoteles hingga para pemikir kontemporer, manusia senantiasa bergulat dengan pertanyaan: apa yang dimaksud dengan pernyataan yang benar, dan bagaimana kebenaran itu dapat diketahui serta dibuktikan? Perdebatan filosofis mengenai kebenaran tidak berhenti pada ranah epistemologi murni, tetapi merambah ke berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum. Dalam konteks hukum, pertanyaan tentang kebenaran menjadi sangat krusial karena hukum senantiasa berurusan dengan penetapan fakta, penafsiran norma, dan pengambilan keputusan yang berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban seseorang.

Setidaknya terdapat beberapa teori kebenaran klasik yang telah lama menjadi rujukan, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan dalam khazanah pemikiran Islam teori huduri. Masing-masing teori tersebut menawarkan kriteria berbeda dalam menilai validitas suatu pernyataan, dan implikasinya terhadap ilmu hukum tidaklah seragam. Teori korespondensi, misalnya, menekankan kesesuaian antara pernyataan dengan fakta objektif di lapangan sebuah gagasan yang sangat relevan dengan proses pembuktian dalam hukum acara. Sebaliknya, teori koherensi menuntut konsistensi internal suatu sistem norma, yang berimplikasi pada bagaimana hakim harus menjaga keselarasan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain maupun dengan asas-asas hukum yang berlaku.¹

Dalam praktik peradilan Indonesia, ketegangan antara berbagai teori kebenaran ini tampak jelas dalam pembedaan antara kebenaran formil dan kebenaran materiil. Hukum acara perdata pada umumnya berorientasi pada kebenaran formil, yaitu kebenaran yang digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan hukum acara pidana menuntut pencarian kebenaran materiil atau kebenaran substantif, yaitu kebenaran senyatanya yang harus digali

¹ Dimas Audrian, "Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri," SEROJA: Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (2022).

oleh hakim secara aktif. 2 Perbedaan ini bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan pilihan epistemologis tertentu tentang bagaimana kebenaran hukum harus dikonstruksi dan dipertanggungjawabkan.²

Di sisi lain, penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi yuridis merupakan instrumen yang digunakan oleh aparat penegak hukum hakim, jaksa, maupun advokat untuk sampai pada suatu simpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penalaran hukum menggunakan kaidahkaidah berpikir logis, seperti silogisme deduktif, penalaran induktif, analogi, dan *a contrario*, yang kemudian diaplikasikan dalam konstruksi argumentasi hukum. 3Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: teori kebenaran manakah yang sesungguhnya melandasi proses penalaran dan argumentasi hukum tersebut? Apakah hukum menganut satu teori kebenaran tunggal, ataukah ia mengombinasikan berbagai teori kebenaran secara rektik sesuai dengan konteks dan kebutuhan praktis penegakan hukum?

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis relevansi teori-teori kebenaran filosofis terhadap praktik penalaran hukum; kedua, mengkaji bagaimana argumentasi yuridis mengonstruksi kebenaran hukum melalui kerangka teori argumentasi hukum Robert Alexy, teori keadilan Gustav Radbruch, dan teori diskursus Jürgen Habermas; dan ketiga, merumuskan sintesis pendekatan filosofis yang dapat memperkuat basis epistemologis argumentasi yuridis dalam sistem hukum Indonesia.³

METODE PENELITIAN

^{2 2} I. N. Hayati, "Kebenaran Ilmiah dalam Hukum," HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 70–80.

³ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," JBPAKK 2, no. 2 (2024): 141.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, teori-teori filsafat hukum, serta konsep-konsep mengenai teori kebenaran dalam penalaran hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, bukan melalui penelitian lapangan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis konsep kebenaran dalam filsafat dan relevansinya terhadap argumentasi yuridis dalam praktik penegakan hukum.⁴

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori konsensus, serta menghubungkannya dengan teori argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Robert Alexy, Gustav Radbruch, dan Jürgen Habermas. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai konsep yang berkembang dalam filsafat hukum dan epistemologi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar filosofis argumentasi yuridis.⁵

Adapun pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133-136.

Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas teori kebenaran, filsafat hukum, logika hukum, serta argumentasi yuridis. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai teori kebenaran dalam filsafat, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan praktik penalaran hukum dan argumentasi yuridis secara sistematis sehingga diperoleh suatu sintesis mengenai penerapan teori kebenaran dalam proses pembentukan dan penerapan hukum.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Teori Kebenaran dalam Penalaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kebenaran memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses penalaran hukum. Penalaran hukum tidak hanya bertujuan menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga berupaya menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, filosofis, dan yuridis. Dalam praktiknya, hakim maupun aparat penegak hukum tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 213-216.

juga mempertimbangkan fakta, nilai keadilan, serta tujuan hukum dalam menyusun argumentasi hukum.

Teori korespondensi menjadi dasar utama dalam proses pembuktian karena menekankan adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang benar-benar terjadi. Dalam perkara pidana, misalnya, hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan mampu membuktikan fakta secara objektif sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, kebenaran hukum tidak hanya dibangun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum.⁸

Selain teori korespondensi, teori koherensi juga mempunyai peranan penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Putusan hakim harus selaras dengan norma hukum, asas hukum, serta yurisprudensi agar tidak menimbulkan kontradiksi dalam sistem hukum nasional. Konsistensi tersebut menjadi salah satu syarat terciptanya kepastian hukum sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan dapat diprediksi.⁹

Sementara itu, teori pragmatisme menunjukkan bahwa suatu putusan hukum tidak cukup hanya benar secara normatif, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat melakukan penafsiran progresif apabila penerapan hukum secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, aspek kemanfaatan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁰

⁸ Dimas Audrian, "Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri," *SEROJA: Jurnal Pendidikan* 1, No. 2 (2022), hlm. 2-6.

⁹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *JBPAKK* 2, No. 2 (2024), hlm. 141.

¹⁰ T. Efendi, S. Fatimah, dan A. Fitriasia, "Pemahaman Kebenaran Ilmiah: Definisi, Teori, dan Karakteristiknya," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, No. 1 (2024), hlm. 411-422.

Teori konsensus yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas turut memberikan perspektif bahwa kebenaran hukum dibangun melalui proses argumentasi yang rasional dan terbuka. Sebuah putusan akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila argumentasi yang digunakan mampu dipertanggungjawabkan secara logis serta diterima oleh masyarakat berdasarkan proses diskursus yang bebas dari dominasi kekuasaan.¹¹

Implementasi Teori Kebenaran dalam Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menerapkan lebih dari satu teori kebenaran dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara kebenaran formil dalam hukum acara perdata dan kebenaran materiil dalam hukum acara pidana.

Dalam hukum acara perdata, hakim hanya menilai fakta yang diajukan oleh para pihak sehingga kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran formil. Sebaliknya, dalam hukum acara pidana hakim memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran materiil melalui proses pembuktian secara aktif agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pencarian kebenaran dalam hukum bergantung pada karakteristik masing-masing cabang hukum.¹²

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme berlangsung secara bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim harus memastikan kesesuaian fakta dengan alat bukti, menjaga konsistensi penerapan norma hukum, serta mempertimbangkan dampak

¹¹ Zakiyah, R. Agnia, H. Handayani, Z. Davika, A. Ramdani, dan M. Z. Syafiq, "Diskursus Publik dan Relevansi dengan Legitimasi Kekuasaan dari Teori Habermas," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 2 (2024).

¹² I. N. Hayati, "Kebenaran Ilmiah dalam Hukum," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2021), hlm. 70-80.

putusan terhadap keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, kebenaran hukum merupakan hasil perpaduan antara aspek empiris, normatif, dan filosofis.¹³

Analisis Penalaran Hukum dalam Argumentasi Yuridis

Berdasarkan hasil penelitian, penalaran hukum merupakan proses berpikir logis yang digunakan oleh hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. Penalaran tersebut dilakukan melalui metode deduktif, induktif, analogi, maupun a contrario. Seluruh metode tersebut bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Model silogisme deduktif merupakan metode yang paling sering digunakan karena berangkat dari aturan hukum sebagai premis mayor, fakta sebagai premis minor, dan menghasilkan kesimpulan berupa putusan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya hakim tidak selalu dapat mengandalkan silogisme semata karena sering ditemukan kekosongan hukum maupun perkembangan masyarakat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi hukum yang sesuai dengan tujuan pembentukan hukum.¹⁴

Robert Alexy menjelaskan bahwa argumentasi hukum merupakan bentuk diskursus rasional yang harus memenuhi prinsip logika, rasionalitas, dan moralitas. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan norma, tetapi juga oleh kekuatan argumentasi yang digunakan dalam memberikan alasan hukum.¹⁵

¹³ Vincentius Patria Setyawan, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 1 (2023), hlm. 13-15.

¹⁴ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *JBPAKK* 2, No. 2 (2024), hlm. 141-148.

¹⁵ Nigel Simmonds, "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy," *The Cambridge Law Journal* 81, No. 3 (2022), hlm. 676-679.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat diketahui bahwa teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori konsensus bukanlah teori yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam proses penalaran hukum. Setiap teori memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tahapan proses penegakan hukum.

Pada tahap pembuktian, teori korespondensi menjadi landasan utama dalam memastikan kesesuaian fakta dengan alat bukti. Pada tahap penafsiran norma, teori koherensi berfungsi menjaga konsistensi sistem hukum. Selanjutnya, teori pragmatisme digunakan dalam mempertimbangkan kemanfaatan putusan bagi masyarakat, sedangkan teori konsensus memberikan legitimasi terhadap putusan melalui argumentasi yang rasional dan dapat diterima oleh publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum yang ideal merupakan penalaran yang mampu mengintegrasikan keempat teori kebenaran tersebut secara proporsional. Pendekatan tersebut akan menghasilkan argumentasi yuridis yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai teori kebenaran dalam penalaran hukum, dapat disimpulkan bahwa konsep kebenaran dalam hukum tidak dapat dipahami hanya melalui satu teori kebenaran tertentu. Penalaran hukum pada hakikatnya merupakan proses intelektual yang memadukan berbagai teori kebenaran, yaitu

¹⁶ Robert Alexy sebagaimana dikutip dalam Nigel Simmonds, "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy," *The Cambridge Law Journal* 81, No. 3 (2022), hlm. 676–679; Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* (2025).

teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori konsensus, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik permasalahan hukum yang dihadapi. Masing-masing teori memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun argumentasi yuridis yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan teori kebenaran dalam sistem hukum Indonesia terlihat pada proses pembuktian, penafsiran norma, serta pengambilan putusan oleh hakim. Teori korespondensi berperan dalam memastikan kesesuaian antara fakta dengan alat bukti, teori koherensi menjaga konsistensi penerapan norma hukum, teori pragmatisme menekankan kemanfaatan dan keadilan substantif, sedangkan teori konsensus memberikan legitimasi terhadap putusan melalui argumentasi yang rasional dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pencarian kebenaran dalam hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Selain itu, pemikiran Robert Alexy, Gustav Radbruch, dan Jürgen Habermas memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar filosofis argumentasi yuridis. Robert Alexy menegaskan bahwa argumentasi hukum harus dibangun melalui diskursus yang rasional, Gustav Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sedangkan Jürgen Habermas memandang legitimasi hukum lahir dari proses komunikasi dan diskursus yang terbuka. Oleh karena itu, penalaran hukum yang ideal adalah penalaran yang tidak hanya berpegang pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan filosofis terhadap teori kebenaran mampu memberikan landasan epistemologis yang lebih komprehensif dalam memahami penalaran hukum dan argumentasi yuridis. Integrasi berbagai teori kebenaran

tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya putusan hukum yang lebih objektif, konsisten, berkeadilan, serta memiliki legitimasi yang kuat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* (2025).
- Dimas Audrian, "Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri," *SEROJA: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022).
- Dimas Audrian, "Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri," *SEROJA: Jurnal Pendidikan* 1, No. 2 (2022), hlm. 2–6.
- I N. Hayati, "Kebenaran Ilmiah dalam Hukum," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2021), hlm. 70–80.
- I. N. Hayati, "Kebenaran Ilmiah dalam Hukum," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 70–80.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.
- Nigel Simmonds, "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy," *The Cambridge Law Journal* 81, No. 3 (2022), hlm. 676–679.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133–136.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 213–216.
- Robert Alexy sebagaimana dikutip dalam Nigel Simmonds, "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy," *The Cambridge Law Journal* 81, No. 3 (2022), hlm. 676–679;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–15.
- T. Efendi, S. Fatimah, dan A. Fitrisia, "Pemahaman Kebenaran Ilmiah: Definisi, Teori, dan Karakteristiknya," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, No. 1 (2024), hlm. 411–422.

Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *JBPAKK* 2, no. 2 (2024): 141.

Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *JBPAKK* 2, No. 2 (2024), hlm. 141.

Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *JBPAKK* 2, No. 2 (2024), hlm. 141–148.

Vincentius Patria Setyawan, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 1 (2023), hlm. 13–15.

Zakiah, R. Agnia, H. Handayani, Z. Davika, A. Ramdani, dan M. Z. Syafiq, "Diskursus Publik dan Relevansi dengan Legitimasi Kekuasaan dari Teori Habermas," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 2 (2024).

Internet

Rahman, Abdul. "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun , Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung." *Badilag Mahakamah Agung Republik Indonesia*, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.